

KEPUTUSAN KEPALA (BALAI BESAR/BALAI/LOKA) PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

NOMOR HK.02.02.7A.03.26.02 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA  
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Balai Besar/Balai/Loka) Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 April 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
JAKARTA



SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA  
NOMOR HK.02.02.7A.03.26.02 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI JAKARTA TAHUN 2027

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA  
TAHUN 2027

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                 | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 99,8   |
|    |                                                                                            | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO                                                    | 28     |
|    |                                                                                            | Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 100    |
|    |                                                                                            | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | 100    |
|    |                                                                                            | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 96,22  |
|    |                                                                                            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 91,56  |
|    |                                                                                            | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 98,7   |
|    |                                                                                            | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 96,45  |
|    |                                                                                            | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | 97,5   |
|    |                                                                                            | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 93     |
|    |                                                                                            | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                          | 99,13  |

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                                                        | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                                   | 90,5   |
|    |                                                                                                                        | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                                              | 100    |
|    |                                                                                                                        | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                                | 88,8   |
|    |                                                                                                                        | Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                                                   | 50     |
|    |                                                                                                                        | Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                                       | 71     |
| 2  | Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi                                                 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                | 71     |
| 3  | Meningkatnya efektivitas KIE                                                                                           | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                           | 88,8   |
|    |                                                                                                                        | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                             | 25     |
|    |                                                                                                                        | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                  | 7      |
|    |                                                                                                                        | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                              | 1      |
| 4  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | Persentase UMKM yang didampaingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan | 54,76  |
| 5  | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                    | 77,1   |
| 6  | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar                                 | 94,5   |
| 7  | Layanan Publik UPT yang Prima                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                              | 4,96   |

| NO | SASARAN KEGIATAN                                               | INDIKATOR                        | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 8  | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM    | 94,2   |
|    |                                                                | Nilai AKIP UPT BPOM              | 84,05  |
|    |                                                                | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM  | 5      |
|    |                                                                | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3,2    |

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA



SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR